



PUTUSAN

NOMOR 292-K/PM. II-08/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Xxxxx
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Terdakwa ditahan oleh:

1. Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/26/VIII/2022 tanggal 06 Agustus 2022.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/28/VIII/2022 tanggal 13 Agustus 2022.
 - b. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/43/IX/2022 tanggal 13 Oktober 2022.
 - c. Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/59/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2022, sebagai penetapan Penahanan Nomor Tap/106/PM II-08/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022.

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor Tap/108/PM II-08/AD/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kepala Pengadilan II-08 Jakarta Nomor Tap/292/PM. II-08/AD/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Xxxxx Nomor BP-20/A-10/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Papera Nomor Kep/60/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/197/XI/2020 tanggal 5 November 2022.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/292/PM. II-08/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Nomor JUKTERA/292/PM. II-08/AD/XI/2022 tanggal 21 November 2022.
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/292/PM. II-08/AD/XI/2020 tanggal 23 November 2022.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/197/XI/2022 tanggal 21 November 2022 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana:
"Barang siapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (2) KUHP.

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI Xxxxx.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- 1 (satu) lembar *print out* warna pintu rumah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) Pucuk Pistol Korek api gas jenis Revolver.

b) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol A 2721 OJ.

c) 1 (satu) Stel Pakaian milik Xxxxx

Dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dalam pengabdianya di Xxxxx pernah melaksanakan tugas operasi daerah rawan di wilayah Papua.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa amsih ingin menjadi prajurit Xxxxx yang baik.
- Bahwa saat ini Terdakwa memiliki seorang istri dan anak yang masih membutuhkan biaya dan kasih sayang dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan dedikasi kerja yang baik selama berdinis.

3. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah diperbuat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan lagi kedepannya.
- Bahwa Terdakwa telah berdinis selama 8 (delapan) tahun mulai di Xxxxx, Xxxxx dan di Xxxxx dan pernah melaksanakan penugasan pengamanan Satgas Pamtas di Xxxxx dari tahun 2018 s.d 2019 serta mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wira Dharma.

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki permasalahan keluarga dimana Terdakwa yang sudah memiliki istri dan anak dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi dengan istri dan anak karena mertua melarang Terdakwa untuk membawa istri dan anak ke tempat tugas.

- d. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana dan baru kali ini berurusan dengan hukum.
- e. Bahwa Terdakwa masih memiliki saudara yang harus menjadi tanggungan Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa masih berharap untuk diberikan kesempatan untuk berdinasi menjadi prajurit TNI dan berjanji akan berdinasi lebih baik lagi kedepannya, karena menjadi prajurit TNI merupakan suatu kebanggaan bagi Terdakwa dan keluarga.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Xxxxx, S.H. dkk 12 (dua belas) orang berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Xxxxx Nomor Sprin/05/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 16 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Xxxxx atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan" dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx di Xxxxx pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Xxxxx di Xxxxx tahun 2016 di tugaskan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
- b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi whatsapp ke Xxxxx (Xxxxx) untuk meminta izin mau menemui anak, Istri di Xxxxx, dan Terdakwa tidak ada Surat izin resmi dari ke Kesatuannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah istri selama 2 (dua) hari setelah dua hari dirumah istri Terdakwa pergi lagi kerumah orang tuanya di Xxxxx tanpa surat jalan resmi izin dari Kesatuannya Xxxxx.

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasi intel Xxxxx yang mana Terdakwa menanyakan kepada Kasi intel Xxxxx bahwa Terdakwa ingin DL (dinas luar) lagi dan dibalas oleh Kasi intel dengan berkata "kemarin kamu DL dimana, kamu kemarin keluar tanggal berapa" dan Terdakwa balas "saya masih di pelabuhan bakauheni dan izin saya keluar tanggal 13 Juli 2022", dan Terdakwa belum dapat izin resmi dari Kasi intel Xxxxx.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pada pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya didaerah Xxxxx dengan menggunakan sepeda motor jenis Beat warna hitam dengan Nopol A 2721 OJ menuju kerumah Xxxxx di belakang hotel Karisma Rangkasbitung Banten, karena Xxxxx teman sekolah Terdakwa waktu di Xxxxx.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib sebelum Terdakwa sampai di rumah Xxxxx Terdakwa mampir di lampu merah Malangnengah ditempat kios jamu jualan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa membeli minuman alkohol jenis anggur merah 3 (tiga) botol, seterusnya Terdakwa membuka 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan meminumnya di kios tempat penjual minuman keras tersebut, seterusnya setelah Terdakwa menghabiskan minuman anggur merah Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Xxxxx membawa 1 (satu) botol minuman jenis anggur merah dan sesampai dirumah Xxxxx Terdakwa melihat sudah ada Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dan berserta teman-temannya melanjutkan minuman jenis anggur merah yang Terdakwa bawa tadi dari tempat kios jamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman sekolah di Xxxxx bercerita Angkatan yang berbeda-beda dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama temannya pulang kerumah masing-masing.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah / salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka ruang ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "Jangan teriak nanti Saya tembak" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

g. Bahwa pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Sdr. TB Iman agung Lesmana Terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi-1.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 tidur di ruang tengah rumahnya terdapat barang-barang berharga yang tergeletak disamping Saksi-1 yaitu berupa Handpone ada 5 (lima) buah, dompet yang berisikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kunci motor 1 (satu) unit yang motornya terparkir dibelakang ruang tengah rumah Saksi-1.

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 sambil berlari ada yang melihat yaitu Xxxxx yang tinggal seberang jalan rumah Saksi-1 dan waktu kejadian permekosaan tersebut Xxxxx berkata kepada Saksi-1 "saya melihat Terdakwa keluar dari rumah saat kamu mengejar Terdakwa keluar dari rumahmu" dalam bahasa Sunda.

k. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 Saksi-1 membuat Laporan kepada Xxxxx dengan Nomor LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 05 Agustus 2022 tentang percobaan perkosaan terhadap Saksi-1.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang melakukan percobaan permekosaan dan merusak pintu masuk rumah (salon) Saksi-1 pada malam hari membuat Saksi-1 sok (stress), dan membuat malu Kesatuan Xxxxx, kemudian bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1, keluar Kesatuan tanpa izin pihak atasan dan Komandan Xxxxx tanpa ada surat resmi izin dari Kekegiatan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Xxxxx atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena keikhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx Gel-2 di Xxxxx pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Xxxxx tahun 2016 di tugaskan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi whatsapp ke Xxxxx (Xxxxx) untuk meminta izin mau menemui anak, Istri di Xxxxx, dan Terdakwa tidak ada Surat izin resmi dari ke Kesatuannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah istri selama2 (dua) hari setelah dua hari dirumah istri Terdakwa pergi lagi kerumah orang tuanya di Xxxxx tanpa surat jalan resmi izin dari Kekekuatannya Xxxxx.

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasi intel Xxxxx yang mana Terdakwa menanyakan kepada Kasi intel Xxxxx bahwa Terdakwa ingin DL (dinas luar) lagi dan dibalas oleh Kasi intel dengan berkata "kemarin kamu DL dimana, kamu kemarin keluar tanggal berapa" dan Terdakwa balas "saya masih di pelabuhan bakauheni dan izin saya keluar tanggal 13 Juli 2022", dan Terdakwa belum dapat izin resmi dari Kasi intel Xxxxx.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pada pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di daerah Pamarayan Kab. Serang dengan menggunakan sepeda motor jenis Beat warna hitam dengan Nopol A 2721 OJ menuju kerumah Xxxxx di belakang hotel Xxxxx, karena Xxxxx teman sekolah Terdakwa waktu di Xxxxx.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib sebelum Terdakwa sampai di rumah Xxxxx Terdakwa mampir di lampu merah Malangnengah ditempat kios jamu jualan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa membeli minuman alkohol jenis anggur merah 3 (tiga) botol, seterusnya Terdakwa membuka 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan meminumnya di kios tempat penjual minuman keras tersebut, seterusnya setelah Terdakwa menghabiskan minuman anggur merah Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Xxxxx dengan membawa 1 (satu) botol minuman jenis anggur merah dan sesampai dirumah Xxxxx Terdakwa melihat sudah ada Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dan beserta teman-temannya melanjutkan minuman jenis anggur merah yang Terdakwa bawa tadi dari tempat kios jamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman sekolah di Xxxxx bercerita Angkatan yang berbeda-beda dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama temannya pulang kerumah masing-masing.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah / salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan dengan anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh ke arah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan ke arah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "Jangan teriak nanti Saya tembak" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali,

g. Bahwa pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi-1.

i. Bahwa pada saat Saksi-1 tidur di ruang tengah rumahnya terdapat barang-barang berharga yang tergeletak disamping Saksi-1 yaitu berupa Handpone ada 5 (lima) buah, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kunci motor 1 (satu) unit yang motornya terparkir dibelakang ruang tengah rumah Saksi-1.

j. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 sambil berlari ada yang melihat yaitu Xxxxx yang tinggal seberang jalan rumah Saksi-1 dan

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
waku keadilan peradilan pidana
tersebut Xxxxx berkata kepada Saksi-1

"saya melihat Terdakwa keluar dari rumah saat kamu mengejar Terdakwa keluar dari rumahmu" dalam bahasa Sunda.

k. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2022 Saksi-1 membuat Laporan kepada Xxxxx dengan Nomor LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 05 Agustus 2022 tentang percobaan perkosaan terhadap Saksi-1.

l. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang melakukan percobaan permekosaan dan merusak pintu masuk rumah (salon) Saksi-1 pada malam hari membuat Saksi-1 sok (stress), dan membuat malu Kesatuan Xxxxx, kemudian bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1, keluar Kesatuan tanpa izin pihak atasan dan Komandan Xxxxx tanpa ada surat resmi izin dari Kekegiatan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana berikut:

Pertama : Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 167 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Xxxxx

Pekerjaan : Xxxxx

Tempat tanggal lahir : Xxxxx

Jenis kelamin : Xxxxx n

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Xxxxx

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib di Xxxxx saat Saksi tidur di ruangan tengah rumah dengan posisi tidur tengkurap, Terdakwa datang memeluk dan menindih Saksi dari belakang dan saat itu Saksi mencium bau minuman keras dari mulut Terdakwa.
3. Bahwa tangan kanan Terdakwa membekap mulut Saksi sedangkan tangan kirinya menodong pistol dikepala bagian kiri Saksi sambil berkata "Mengancam

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pandangan berteriak kepada orang-orang di sekitar kamu saya tembak sampai mati" yang diucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

4. Bahwa Saksi memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi mengejar Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa berlari menuju sepeda motor dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi, namun Saksi menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.
7. Bahwa suami Saksi a.n. Xxxxx (Saksi-2) terbangun dari tempat tidurnya, kemudian ikut membantu menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya.
8. Bahwa Saksi saat itu tidur di ruang tengah sedangkan Saksi-2 tidur di kamar.
9. Bahwa pada saat Terdakwa menindih Saksi kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga suami (Saksi-2) dan anak Saksi dapat melihat ketika Saksi tidur.
10. Bahwa Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi dari belakang namun Saksi merasakan alat kelaminya Terdakwa menempel di pantat Saksi.
11. Bahwa saat Terdakwa kabur Saksi melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi.
12. Bahwa pada saat masuk ke rumah Saksi, Terdakwa telah merusak pintu rumah Saksi dengan congkelan di lubang pintu dan kusen sehingga slot kunci bengkok seperti dibuka secara paksa oleh Terdakwa.
13. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Xxxxx (Saksi-4) yang tinggal seberang jalan rumah Saksi.
14. Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi-4 mengatakan melihat Saksi keluar dari rumah untuk mengejar Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Xxxxx sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 5 Agustus 2022.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan trauma serta setelah kejadian tersebut Saksi mengalami depresi serta selalu merasa takut apabila tinggal di rumah seorang diri.
17. Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi pernah diantar Suami Saksi (Saksi-2) ke dokter umum untuk berobat ke Dokter.

Hal 11 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa Saksi-1 pergi ke Psikiater dan Saksi minum obat penenang selama 1 (satu) minggu.

19. Bahwa Saksi dengan Saksi-2 telah menikah secara sah di Kabupaten Lebak Banten pada tahun 2000 dan sampai saat ini masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah.

20. Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan perkawinan atau ikatan sama sekali dengan Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa izin terlebih dahulu.

22. Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara seperti apa Terdakwa masuk ke rumah Saksi.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pintu rumah Saksi mengalami kerusakan, adapun barang-barang berharga di dalam rumah saksi tidak ada yang hilang.

24. Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian, Ibu Terdakwa pernah datang ke ke rumah Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf mewakili Terdakwa, namun Saksi sampaikan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

25. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi meminta agar Terdakwa diproses dan dituntut sesuai hukum yang berlaku serta meminta agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

26. Bahwa Saksi sudah merasa baik saat minum obat.

27. Bahwa Saksi masih merasa trauma sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "jangan berteriak, kalau berteriak kamu saya tembak sampai mati" karena yang diucapkan Terdakwa hanya "jangan berteriak, kalau berteriak kamu saya tembak".

2. Bahwa tidak benar Terdakwa langsung menindih Saksi-1 namun sebelum Terdakwa menindih Saksi-1, Saksi-1 sudah menengok ke Terdakwa dan berteriak "Garong-garong" sehingga Terdakwa membekap mulut Saksi dan tangan kiri Terdakwa menodong pistol dikepala bagian kiri Saksi.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian menurunkannya celananya sebelum menindih Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Xxxxx

Pekerjaan : Xxxxx

Tempat tanggal lahir : Xxxxx

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Xxxxx

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Xxxxx (Saksi-1) pada tahun 2000 dan menikah dengan Saksi-1 serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxx yang berumur 14 (empat belas) tahun dan Xxxxx yang berumur umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib di Xxxxx, Saksi tidur bersama 2 (dua) orang putranya di kamar Saksi.
4. Bahwa saat sedang tidur Saksi mendengar suara Saksi-1 berteriak dengan kata kata "Garong-Garong", kemudian Saksi terbangun dan langsung mendatangi Saksi-1 di depan rumah tepatnya diteras rumah Saksi.
5. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 memegang kunci kontak motor dan menyerahkannya kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi menyimpan kunci tersebut ke dalam saku celana Saksi.
7. Bahwa saat Saksi-1 mengambil kunci motor tersebut posisi motor dalam keadaan hidup, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dengan cara memegang kerah jaket belakang Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi-1.
8. Bahwa anak Saksi (Xxxxx) yang memegang motor Terdakwa yang kondisi masih hidup dan Saksi-1 melepaskan kunci kontak motor tersebut.
9. Bahwa kunci motor tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Saksi.
10. Bahwa kejadian ini terjadi di depan rumah Saksi yang berjarak dari depan pintu masuk rumah Saksi sekitar kurang lebih 1,5 meter.
11. Bahwa Saksi dan Saksi-1 membawa Terdakwa ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan "benar kamu mau melakukan pemerkosaan kepada istri saya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak".
12. Bahwa seterusnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa tengah malam begini kamu ada di pekarangan rumah saya dan masuk ke rumah saya", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Motor saya mogok dan tiba tiba istri bapak meneriaki saya garong-garong".
13. Bahwa pada saat itu Terdakwa berpakaian celana training warna hitam, jaket warna gelap yang menggunakan kaos dalam warna putih yang menggunakan motor beat street warna hitam Nopol A 2721 OJ.
14. Bahwa tidak lama datang masyarakat dan atas saran Xxxxx agar kejadian ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa saat kejadian posisi kamar tidur Saksi gelap dan pintu kamar dalam keadaan terbuka dan apabila ada orang yang melihat ke dalam kamar Saksi maka posisi Saksi tidak terlihat, sedangkan Saksi-1 tidur di ruang tengah rumah depan TV dengan penerangan lampu menyala.

16. Bahwa jarak pintu depan rumah ke kamar tidur Saksi hanya kurang lebih 7 (tujuh) meter dan jarak kamar tidur Saksi ke ruang tengah dimana waktu Saksi-1 tidur kurang lebih 1 (satu) meter.

17. Bahwa ruang tengah mempunyai jendela yang berjarak dari Saksi-1 tidur kurang lebih 1 (satu) meter, apabila Terdakwa melihat Saksi-1 tidur dari jendela di ruang tengah tersebut terlihat lebih jelas apa lagi kondisi lampu sedang menyala.

18. Bahwa pada waktu kejadian, Saksi mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa.

19. Bahwa saat Saksi ikut menangkap Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa memegang senjata pistol pada saat itu hanya Saksi mendengar Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan kata-kata "jangan dilepaskan ini garong yang mau mencoba memperkosanya saya sambil menodongkan pistol dan mulutnya bau minuman".

20. Bahwa yang menemukan pistol Terdakwa saat itu adalah Xxxxx (Saksi-5) dan menyerahkan pistol tersebut kepada Saksi.

21. Bahwa Saksi kemudian membuka jok sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa untuk mencari identitas Terdakwa dan didalam jok motor, Saksi menemukan 1 (satu) buah celana loreng dan dompet warna coklat.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pintu masuk rumah Saksi menjadi rusak akibat dibongkar paksa oleh Terdakwa dimana kondisi slot pintu bengkok dan kusen pintu bekas goresan atau congkelan.

23. Bahwa sekitar dua bulan setelah kejadian Ibu Terdakwa pernah datang ke kediaman Saksi untuk menyampaikan permohonan maaf mewakili Terdakwa, namun Saksi menyampaikan agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

24. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi meminta agar Terdakwa diproses dan dituntut sesuai hukum yang berlaku serta meminta agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

25. Bahwa Saksi-1 sempat mengalami depresi akibat perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Xxxxx) karena bertetangga di daerah Xxxxx dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 serta Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 04.30 Wib di Xxxxx saat akan berangkat ke Mesjid untuk solat shubuh, Saksi mendengar keramaian disekitar rumah Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mendengar informasi Saksi-1 ditodong pistol oleh Terdakwa dan akan diperkosa.
4. Bahwa Saksi mendengar alasan Terdakwa berhenti dirumah Saksi karena kendaraan motor Terdakwa mogok sampai pada akhirnya terjadi percobaan perkosaan terhadap Saksi-1.
5. Bahwa Saksi yang membawa motor Terdakwa ke Xxxxx dan pada saat dibawa motor tersebut tidak mogok atau mengalami gangguan mesin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Xxxxx) sejak masih kecil di daerah Xxxxx dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi-1 serta Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Xxxxx saat kembali dari kamar mandi, Saksi mendengar suara orang berteriak minta tolong dari luar rumah Saksi, kemudian Saksi keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa di luar rumah Saksi.
3. Bahwa diluar rumah Saksi melihat Saksi-1 (Xxxxx), Saksi-2 (Xxxxx) dan anak dari Saksi-1 a.n. Xxxxx (umur 14 tahun).
4. Bahwa Saksi mendekati tempat kejadian karena jarak rumah Saksi dengan Saksi-1 sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dengan posisi seberang jalan berhadap agak miring ke kanan dari rumah Saksi-1.

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pembawa kesesannya. Pada malam rumah Saksi-1, Saksi bertanya "ada apa" dan dijawab oleh Saksi-1 "saya mau diperkosa", seterusnya warga berdatangan kedepan rumah Saksi-1.

6. Bahwa dikarenakan sudah ramai orang, maka Saksi kembali kerumahnya karena khawatir anak Saksi bangun dari tidurnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Xxxxx) sejak pada tahun 1997 Xxxxx dan mempunyai hubungan keluarga dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 03.00 Wib di Xxxxx Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dengan kata-kata "Garong-Garong".
3. Bahwa Saksi mendekati ke suara tersebut dan di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi-1 duduk ditengah sambil teriak-teriak dengan kata-kata "Saya akan diperkosa oleh pelaku dan ditodongkan pistol".
4. Bahwa Saksi juga melihat Saksi-2 (Xxxxx) memegang kerah baju Terdakwa bagian belakang.
5. Bahwa Saksi mendengar informasi Saksi-1 ditodong pistol oleh Terdakwa, sehingga Saksi segera mencari pistol milik Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menemukan pistol tersebut tergeletak di roda motor Terdakwa paling belakang yaitu motor beat warna hitam Nopol A 2721 OJ, kemudian Saksi menyerahkan pistol tersebut kepada Saksi-2.
7. Bahwa di tempat kejadian, Saksi mencium bau minuman keras atau alkohol dari mulut Terdakwa, namun Terdakwa pada malam itu tidak sempoyongan masih sadar.
8. Bahwa pakaian yang dipakai oleh Terdakwa pada malam itu kaos putih celana training.
9. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 dengan cara merusak pintu rumah Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa diamankan di rumah Saksi-1 untuk menghindari amuk masa yang saat itu sudah mulai berdatangan ke rumah Saksi-1.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menantang para Saksi untuk dilaporkan ke Polisi karena Terdakwa merasa tidak bersalah sampai akhirnya Terdakwa sekitar pukul 06.30 Wib dijemput Polisi Militer dan dibawa ke Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-6 (Xxxxx), telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan selain itu tempat tinggal yang bersangkutan jauh dari pengadilan setempat sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sidang secara elektronik, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Bahwa kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama lengkap : Xxxxx
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Xxxxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Xxxxx
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi bersama Terdakwa sekolah di Xxxxx namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 12.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Xxxxx dan Terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman jenis Anggur Merah.
3. Bahwa yang minum anggur merah pada malam itu adalah Terdakwa, Saksi, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx sedangkan Xxxxx tidak minum hanya mengobrol saja.

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Agustus 2022 sekira pada pukul 02.30 Wib

Terdakwa beserta teman-teman setelah selesai minum-minum alkohol jenis anggur merah meninggalkan rumah Xxxxx untuk kembali kerumah masing-masing.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa yang paling banyak minum anggur.
6. Bahwa alamat Xxxxx berada di Xxxxx sedangkan tempat tinggal Terdakwa di Xxxxx dengan jarak tempuh kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
7. Bahwa saat mengobrol dengan Terdakwa, Terdakwa merokok dengan menggunakan korek gas jenis Tokai.
8. Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai motor Honda Beat warna hitam.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah Xxxxx pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) *Juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi 4 dan Saksi-5 tidak ada yang melihat peristiwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri (seksual) secara paksa terhadap Saksi-1, para Saksi mengetahui dari cerita Saksi-1 yang mengalaminya, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010 para Saksi dapat dipakai keterangannya selama saling bersesuaian dan langsung mendapat keterangan dari Saksi yang mengalaminya, oleh karena keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 telah mendapat keterangan langsung dari Saksi korban dalam hal ini Saksi-1 hal ini tentunya tidak bisa dinafikan karena keterangan para Saksi tersebut secara konsisten telah bersesuaian antara satu dengan lainnya.
2. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, walaupun ada beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx Gel Ke-2 di Xxxxx pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Xxxxx tahun 2016 di tugaskan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa whatsapp ke Xxxxx (Xxxxx) untuk meminta izin menemui anak dan Istri di Xxxxx, namun Terdakwa tidak ada Surat izin resmi dari ke Kesatuannya.

3. Bahwa Terdakwa pergi ke rumah istri selama 2 (dua) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Xxxxx tanpa surat jalan resmi izin dari Kesatuannya Xxxxx.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasi intel Xxxxx menyampaikan Terdakwa ingin DL (dinas luar) lagi dan dibalas oleh Kasi intel dengan berkata "kemarin kamu DL dimana, kamu kemarin keluar tanggal berapa" dan Terdakwa balas "saya masih di pelabuhan Bakauheni dan izin saya keluar tanggal 13 Juli 2022".

5. Bahwa Terdakwa belum dapat izin resmi dari Kasi intel Xxxxx.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pada pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di daerah Xxxxx dengan menggunakan sepeda motor jenis Beat warna hitam dengan Nopol A 2721 OJ menuju ke rumah Xxxxx di belakang Xxxxx, karena Xxxxx teman sekolah Terdakwa waktu di Xxxxx

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib sebelum pergi ke Xxxxx, Terdakwa mampir di lampu merah Malangnengah ditempat kios jamu jualan minuman beralkohol untuk membeli minuman alkohol jenis anggur merah 3 (tiga) botol.

8. Bahwa Terdakwa membuka 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan meminumnya di kios tersebut dan setelah menghabiskan minuman tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Xxxxx dengan membawa 1 (satu) botol minuman jenis anggur merah.

9. Bahwa sesampainya dirumah Xxxxx Terdakwa melihat Xxxxx, Xxxxx, Sdri. Silvi dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dan berserta teman-temannya minum minuman jenis anggur merah sambil bercerita masa-masa sekolah di Xxxxx dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama temannya pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib di perjalanan pulang motor Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah/salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut untuk meminta tolong.

11. Bahwa karena pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang sehingga pintu masuk ke salon tersebut terbuka.

12. Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah (ruangan kedua) dan melihat ada seorang wanita tidur bersama anak kecil.

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

14. Bahwa Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa berkata "Jangan teriak nanti Saya tembak" dan Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa tidak kuat memegang Saksi-1, kemudian Terdakwa lari menuju motor beat yang berada di depan rumah Saksi-1, ketika Terdakwa akan menghidupkan motor tersebut tidak bisa hidup dan Saksi-1 berteriak Garong-garong sehingga warga berkerumun datang kerumah Saksi-1, seterusnya datang seorang pria suami dari Saksi-1 yaitu (Xxxxx) Saksi-2 dan mengambil kunci motor beat Terdakwa sambil menanyakan Identitas Terdakwa, seterusnya jok motor beat Terdakwa di buka oleh Saksi-2 dan menemukan Identitas Terdakwa, mengetahui Identitas Terdakwa seorang Prajurit kemudian Terdakwa dibawa kedalam ruangan salon Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa waktu melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1 menggunakan pakaian jaket warna coklat, baju dalam kaos polos warna cream dan celana training warna hitam, sedangkan Saksi-1 menggunakan daster dan celana warna putih, dan tujuan Terdakwa masuk kerumah/ salon Saksi-1 untuk mencari wanita yang bisa melayani nafsu birahi Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman alkohol jenis anggur merah, dan yang membuat ereksi Terdakwa pada malam itu waktu melihat Saksi-1 tidur dengan posisi tengkurap yang menggunakan daster terangkat hingga terlihat celana dalamnya Saksi-1.

16. Bahwa sekitar dua bulan setelah kejadian Ibu Terdakwa pernah datang ke kediaman Saksi dan menyampaikan permohonan maaf mewakili Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang menjalani penahanan dan penyidikan di Subdenpom Rangkas, namun Saksi sampaikan agar perbuatan Terdakwa tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada pihak Saksi-1 yaitu kerusakan pintu rumah saksi-1 dan menimbulkan trauma serta depresi bagi Saksi-1, sehingga atas perbuatan tersebut dipersidangan Terdakwa menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi-1 dan Saksi-2 atas perbuatannya.

18. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan disiplin serta Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pengamanan Perbatasan di Xxxxx pada tahun 2018/2019.

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**
 - a. 1 (satu) Pucuk Pistol Korek api gas jenis Revolver.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol A 2721 OJ.
 - c. 1 (satu) Stel Pakaian milik Xxxxx
2. **Surat-surat:**
 - 1 (satu) lembar *print out* warna pintu rumah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**
 - a. 1 (satu) Pucuk Pistol Korek api gas jenis Revolver.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol A 2721 OJ.
 - c. 1 (satu) Stel Pakaian milik Xxxxx

Bahwa barang bukti poin a dan b tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan rangkain perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan barang bukti poin c merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat kejadian tindak pidana oleh Terdakwa dalam melakukannya, serta telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. **Surat-surat:**
 - 1 (satu) lembar *print out* warna barang bukti memuat foto pintu rumah yang dirusak oleh Terdakwa pada kejadian yang diambil secara sah oleh Penyidik, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Xxxxx), Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan "jangan berteriak, kalau berteriak kamu saya Tembak sampai Mati" yang di ucapkan Terdakwa hanya "jangan berteriak, Kalau berteriak kamu saya Tembak".
2. Bahwa tidak benar Terdakwa langsung menindih Saksi-1 namun sebelum Terdakwa menindih Saksi-1, Saksi-1 sudah menengok ke Terdakwa dan berteriak

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022
Pasal 172 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terdakwa membekap mulut Saksi dan tangan kiri Terdakwa menodong pistol dikepala bagian kiri Saksi.

3. Bahwa tidak benar Terdakwa saat kejadian menurunkan celananya sebelum menindih Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyangkal itu sah-sah saja karena bagian dari pembelaan namun demikian berdasarkan keterangan para Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras karena sebelum kejadian Terdakwa sudah mabuk berat sehingga keadaan yang sesungguhnya terjadi juga Terdakwa tidak mungkin mengiatnya secara jelas dan detail. Sedangkan fakta persidangan sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah dimana nilainya lebih tinggi daripada keterangan Terdakwa bahwa dari mulut Terdakwa tercium bau minuman beralkohol, disisi lain sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, terhadap keterangan Terdakwa yang berhenti di depan salon/rumah Saksi-1 dikarenakan motor Terdakwa mogok dan masuk ke rumah Saksi-1 untuk meminta tolong bukan untuk melakukan tindak pidana dan Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya merupakan suatu hal yang sah-sah saja karena merupakan pembelaan Terdakwa, tetapi keterangan Terdakwa bertentangan dengan keterangan para Saksi dan fakta dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti maupun barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini oleh karenanya keterangan Terdakwa harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 172 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah "Petunjuk". Bahwa berdasarkan Pasal 177 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Petunjuk adalah Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena pesesuaiannya baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya didalam ayat (2) dijelaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa; dan/atau surat. Ayat (3) menyatakan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan berupa surat

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx Gel Ke-2 di Xxxxx pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx ,kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Xxxxx tahun 2016 di tugaskan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menghubungi whatsapp ke Xxxxx (Xxxxx) untuk meminta izin mau menemui anak, Istri di Xxxxx, dan Terdakwa tidak ada Surat izin resmi dari ke Kesatuannya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah istri selama2 (dua) hari setelah dua hari dirumah istri Terdakwa pergi lagi kerumah orang tuanya di Xxxxx tanpa surat jalan resmi izin dari Kekesatuannya Xxxxx.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Kasi intel Xxxxx yang mana Terdakwa menanyakan kepada Kasi intel Xxxxx bahwa Terdakwa ingin DL (dinas luar) lagi dan dibalas oleh Kasi intel dengan berkata **"kemarin kamu DL dimana, kamu kemarin keluar tanggal berapa"** dan Terdakwa balas **"saya masih di pelabuhan bakauheni dan izin saya keluar tanggal 13 Juli 2022"**, dan Terdakwa belum dapat izin resmi dari Kasi intel Xxxxx.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pada pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya didaerah Xxxxx **OJ** menuju kerumah Xxxxx di belakang hotel Xxxxx, karena Xxxxx teman sekolah Terdakwa waktu di Xxxxx.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib sebelum Terdakwa sampai di rumah Xxxxx Terdakwa mampir di lampu merah Malangnengah ditempat kios jamu jualan minuman beralkohol, kemudian Terdakwa membeli minuman alkohol jenis anggur merah 3 (tiga) botol, seterusnya Terdakwa membuka 2 (dua) botol minuman keras jenis anggur merah dan meminumnya di kios tempat penjual minuman keras tersebut, seterusnya setelah Terdakwa menghabiskan minuman anggur merah Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdri. Silvi dengan membawa 1 (satu) botol minuman jenis anggur merah dan sesampai dirumah Sdri. Silvi Terdakwa melihat sudah ada Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa dan berserta teman-temannya melanjutkan minuman jenis anggur merah yang Terdakwa bawa tadi dari tempat kios jamu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman sekolah di Xxxxx bercerita Angkatan yang berbeda-beda dan sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama temannya pulang kerumah masing-masing.

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib

Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah / salon Saksi-1 karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "Mengancam jangan berteriak, Kalau berteriak kamu saya Tembak sampai Mati" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

7. Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx a (Saksi-2) Terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.

8. Bahwa benar Saksi-1 (Xxxxx) menyatakan bahwa Saksi-1 berjenis kelamin perempuan dan berstatus kawin/isteri dari Saksi-2 (Xxxxx) yang telah menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxx (umur 14 tahun), TB Xxxxx (umur 5 tahun).

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosakan Saksi-1.
10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 tidur di ruang tengah rumahnya terdapat barang-barang berharga yang tergeletak disamping Saksi-1 yaitu berupa Handpone ada 5 (lima) buah, dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kunci motor 1 (satu) unit yang motornya terpakir dibelakang ruang tengah rumah Saksi-1.
 11. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 sambil berlari ada yang melihat yaitu Sdri. Ade Sobaria yang tinggal seberang jalan rumah Saksi-1 dan waktu kejadian pemerkosaan tersebut Sdri. Ade Sobaria berkata kepada Saksi-1 "saya melihat Terdakwa keluar dari rumah saat kamu mengejar Terdakwa keluar dari rumahmu" dalam bahasa Sunda.
 12. Bahwa benar pada tanggal 05 Agustus 2022 Saksi-1 membuat Laporan kepada Denpom III/4 Ser Xxxxx ang dengan Nomor LP-10/A-10/VIII/2022/Idik tanggal 05 Agustus 2022 tentang percobaan perkosaan terhadap Saksi-1.
 13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang melakukan percobaan pemerkosaan dan merusak pintu masuk rumah (salon) Saksi-1 pada malam hari membuat Saksi-1 sok (stress), dan membuat malu Kesatuan Xxxxx, kemudian bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1, keluar Kesatuan tanpa izin pihak atasan dan Komandan Xxxxx tanpa ada surat resmi izin dari Kekesatuan.
 14. Bahwa benar Saksi dengan Saksi-2 merupakan pasangan suami istri dan telah menikah secara sah di Xxxxx sekitar tahun 2000 dan sampai saat ini masih terikat dengan ikatan pernikahan yang sah, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak mempunyai hubungan perkawinan sama sekali.
 15. Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa izin terlebih dahulu dan Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara apa Terdakwa masuk ke rumah Saksi sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pintu rumah Saksi mengalami kerusakan, adapun barang-barang berharga di dalam rumah saksi tidak ada yang hilang.
 16. Bahwa benar sekitar dua bulan setelah kejadian Ibu Terdakwa pernah datang ke kediaman Saksi dan menyampaikan permohonan maaf mewakili Terdakwa, namun Saksi sampaikan agar perbutan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 17. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi meminta agar Terdakwa diproses dan dituntut sesuai hukum yang berlaku serta meminta agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 285 KUHP *jo* 53 Ayat (2) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Unsur Keempat : "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Dan

Kedua: Pasal 167 Ayat (2) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Unsur Ketiga : "Tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Pertama Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 167 Ayat (2) KUHP sebagaimana dikemukakan dalamuntutannya dimana Oditur Militer berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (2) KUHP, mengenai hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung memiliki motivasi dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat karena hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Unsur Ketiga : "Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah"

Unsur Keempat : "Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 292/K/PM II-08/AD/2022. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI Xxxxx melalui pendidikan Xxxxx Gel Ke-2 di Xxxxx pada tahun 2016, setelah lulus dilantik dengan pangkat Xxxxx, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Xxxxx tahun 2016 di tugaskan di Xxxxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum, dan tidak menunjukkan adanya indikasi adanya gangguan jiwa pada diri Terdakwa, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI Xxxxx berpangkat Xxxxx NRP Xxxxx dan Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa kemudian menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan melakukan kekerasan, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah/salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "**Jangan teriak nanti Saya tembak sampai mati**" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx Terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminnya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292/K/PM II-08/AD/XI/2022
Terdakwa kabur sambil berlari. Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosanya Saksi-1.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 sambil berlari ada yang melihat yaitu Xxxxx yang tinggal seberang jalan rumah Saksi-1 dan waktu kejadian pemerkosaan tersebut Xxxxx berkata kepada Saksi-1 "saya melihat Terdakwa keluar dari rumah saat kamu mengejar Terdakwa keluar dari rumahmu" dalam bahasa Sunda.

5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 yang melakukan percobaan pemerkosaan dan merusak pintu masuk rumah (salon) Saksi-1 pada malam hari membuat Saksi-1 sok (stress), dan membuat malu Kesatuan Xxxxx, kemudian bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-1, keluar Kesatuan tanpa izin pihak atasan dan Komandan Xxxxx tanpa ada surat resmi izin dari Kekesatuan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 dan membekap (menutup) mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan serta Terdakwa menggunakan korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "**Jangan teriak nanti Saya tembak sampai mati**" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, menunjukkan Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dalam mewujudkan aksinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ia kehendaki, dengan memojokkan seseorang sehingga orang itu tidak ada pilihan lain selain daripada mengikuti untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud dengan "wanita" adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk alat kelamin pria ke

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah seorang pria tidaklah dipersoalkan, yang penting ialah dengan masuknya alat kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka.

Bahwa yang dimaksud dengan kawin/nikah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah/salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "**Jangan teriak nanti Saya tembak sampai mati**" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali,
2. Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "**Garong-Garong**" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx (Saksi-2) Terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan menemukannya pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Xxxxx izah) berdasarkan keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa Saksi-1 berjenis kelamin perempuan dan berstatus kawin/isteri dari Saksi-2 (Xxxxx) yang telah menikah pada tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxxxx (umur 14 tahun), Xxxxx (umur 5 tahun).

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminnya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi-1.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut jelas bahwa Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) berjenis kelamin perempuan dan berstatus kawin/isteri dari Saksi-2 (Xxxxx) yang telah menikah pada tahun 2000 di mana pada saat kejadian Terdakwa menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminnya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar nikah" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa syarat untuk dapat dipidananya delik percobaan dapat dipidana bila memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Bahwa mengenai cakupan dari niat (*Voornemen*) pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*);
- Sengaja dengan kesadaran tentangpastian/keharusan; dan
- Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*).

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk melakukan kejahatan mempunyai kedudukan yang sama pada percobaan sebagaimana kedudukan kesengajaan pada delik dolus yang selesai. Dalam yurisprudensi niat sering disamakan dengan kesengajaan.

Kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya. Niat pembuat untuk melaksanakan kejahatan tertentu yang sudah dinyatakan dengan perbuatannya, terhenti sebelum sempurna terjadi kejahatan itu. Atau perbuatan untuk merugikan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana itu terhenti sebelum terjadi kerugian yang sesuai dengan perumusan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah / salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "Jangan teriak nanti Saya tembak sampai mati" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "Garong-Garong" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx (Saksi-2) terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur tengkurap, membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan dimana selanjutnya Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "**Garong-Garong**" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mencoba dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP jo Pasal 53 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Barang siapa",

Unsur ke dua : "Masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Unsur ketiga : "Tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah dibuktikan dalam pembuktian unsur dalam dakwaan kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Masuk ke dalam rumah dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dalam unsur ini ada beberapa alternatif maka Majelis Hakim hanya membuktikan unsur sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya.

Bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pintu atau jendela.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa di waktu jalan pulang motor beat Terdakwa mogok di Xxxxx depan rumah / salon Saksi-1 (Xxxxx) karena Terdakwa melihat ada salon kecantikan Terdakwa mencoba untuk masuk kesalon tersebut, dikarenakan pintu terkunci sehingga Terdakwa mendorong sekuat tenaga pintu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa tenaga yang lebih kencang yang membuat slot kunci bengkok, dan kusen pintu rusak karena dibuka secara paksa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalamnya ke ruangan pertama kosong hanya ada perlengkapan untuk salon, seterusnya Terdakwa masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "Mengancam jangan berteriak, Kalau berteriak kamu saya Tembak sampai Mati" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali.

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan salah satunya yang tidak masuk keruangan tengah atau keruangan kedua ada 1 (satu) kamar yang di dalamnya ada seorang wanita tidur bersama anak kecil, kemudian Terdakwa masuk kesekat ruang 3 (tiga) ada seorang wanita yang sedang tidur tengkurap, yang membuat kemaluan Terdakwa langsung mengeras/bangun/ereksi kemudian Terdakwa menindih Saksi-1 sampai kemaluan Terdakwa menyentuh bokong (pantat) Saksi-1 sambil membekap (menutup) mulutnya Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 menoleh kearah muka Terdakwa dan Saksi-1 mencoba berontak dengan secara spontan, seterusnya Terdakwa mengambil korek api gas berbentuk pistol revolver dari dalam kantong jaket sebelah kiri Terdakwa kemudian menodongkan kearah kepala Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri sambil Terdakwa Berkata "Mengancam jangan berteriak, Kalau berteriak kamu saya Tembak sampai Mati" yang di ucapkan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali,
2. Bahwa benar pada malam kejadian itu Saksi-1 memberontak dan memegang tangan kiri Terdakwa yang memegang pistol tersebut sehingga pistol terlepas dari tangan Terdakwa namun pistol tersebut diambil lagi oleh Terdakwa sebelum Terdakwa melarikan diri dari ruang tengah rumah Saksi-1 dan Saksi-1 berteriak dengan mengucapkan "**Garong-Garong**" sambil Saksi-1 mengejar Terdakwa, seterusnya Terdakwa lari kesepeda motornya dan membuang pistol yang dipegang oleh Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 tetapi Saksi-1 menahan dan menarik kunci sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian suami Saksi-1 a.n. Xxxxx (Saksi-2) Terbangun dari tempat tidurnya juga ikut membantu Saksi-1 menangkap Terdakwa dan menemukan pistol di depan rumahnya, kemudian Saksi-1 bersama suaminya (Saksi-2) membawa Terdakwa ke dalam rumah.
 3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menindih Saksi-1 di ruangan tengah rumah dengan kondisi penerangan saat itu lampu sedang menyala dengan terang sehingga Saksi-2 dan anak Saksi-1 dapat melihat ketika Saksi-1 tidur, Terdakwa tidak membuka baju atau celana pada saat menindih Saksi-1 dari belakang namun Saksi-1 merasakan alat kelaminya Terdakwa yang menempel di pantat Saksi-1 dan ketika Terdakwa kabur Saksi-1 melihat Terdakwa menaikkan celananya sambil berlari sehingga Saksi-1 beranggapan Terdakwa berusaha untuk memperkosa Saksi-1.
 4. Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar rumah Saksi-1 sambil berlari ada yang melihat yaitu Xxxxx yang tinggal seberang jalan rumah Saksi-1 dan waktu kejadian pemekosaan tersebut Xxxxx berkata kepada Saksi-1 "saya melihat Terdakwa keluar dari rumah saat kamu mengejar Terdakwa keluar dari rumahmu" dalam bahasa Sunda.
 5. Bahwa benar Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa izin terlebih dahulu dan Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara apa Terdakwa masuk ke rumah Saksi sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pintu rumah Saksi mengalami

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perusakan, dan perampasan barang berharga di dalam rumah saksi tidak ada yang hilang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi tanpa izin terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib dan Saksi tidak tahu kapan dan dengan cara apa Terdakwa masuk ke rumah Saksi sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pintu rumah Saksi mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa masuk dengan membongkar atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak bukan karena kekeliruan atau berada disana pada waktu malam” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP *jo* Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : “Barangsiapa masuk dengan membongkar tanpa sepengetahuan orang yang berhak bukan karena kekeliruan atau berada disana pada waktu malam”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini terjadi dikarenakan sifat Terdakwa yang tidak baik yaitu akhlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran yang rendah sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya dan melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan citra yang negatif baik bagi institusi TNI Xxxxx maupun kesatuan Terdakwa serta dimata masyarakat karena perbuatan Terdakwa menjadi pergunjungan masyarakat dan prajurit lainnya terlebih menimbulkan trauma dan defresi bagi korbannya.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, namun merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui kasalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina untuk dapat berbuat yang baik untuk kepentingan dinas dan satuan.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Pucuk Pistol Korek api gas jenis Revolver.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol A 2721 OJ.
- c. 1 (satu) Stel Pakaian milik Xxxxx

Barang bukti sebagaimana huruf a barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan sebagai alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali. Barang bukti pada huruf b barang tersebut merupakan milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Xxxxx), sedangkan barang bukti sebagaimana huruf c barang tersebut merupakan milik Saksi-1 dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Xxxxx).

2. Surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna pintu rumah.

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap tuntutan pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi diri Terdakwa, agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis dan membina keluarga dengan baik, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.
2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer:
 - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnyanya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
 - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dibina dan dipertahankan dalam dinas TNI, oleh karenanya menolak permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 53 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 167 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Xxxxx, Xxxxx, NRP Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Percobaan Perkosaan"

Dan

Kedua : "Memasuki sebuah rumah tanpa izin yang berhak"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) Pucuk Pistol Korek api gas jenis Revolver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Warna Hitam Nopol A 2721 OJ.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3) 1 (satu) Stel Pakaian milik Xxxxx.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Xxxxx)

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *print out* warna pintu rumah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006181 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 13144/P Penasehat Hukum Royen Afrianto Pakpahan, S.H. Letda Chk NRP 11180040660592 Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Lettu Laut (H/W) NRP 21825/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Hakim Ketua

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

ttd

Haryanti, S.H.
Lettu Laut (H/W) NRP 21825/P

Hal 42 dari 42 hal Putusan Nomor 292-K/PM II-08/AD/XI/2022